

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Semakin pesatnya perkembangan usaha mikro di Indonesia membuat para pelaku usaha mencari sumber dana tambahan untuk menjaga keberlangsungan usaha yang dijalani, sehingga muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan baik dari bank ataupun non bank. bersamaan dengan keinginan masyarakat yang mengutamakan syariat-syariat agama islam disinilah peran *Baitul Maal Wat tamwil* (BMT) sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat atau sering disebut dengan pembiayaan dengan mengutamakan prinsip syariat islam. Menurut Makhalul ilmi (2002:49) “Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah di antaranya menggunakan prinsip kerja sama (*partnership*), yakni bentuk pembiayaan kepada anggota BMT dimana pihak BMT akan menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktivitas usaha. Atas dasar transaksi ini BMT akan bersepakat dengan *nisbah* bagi hasil.”

BMT Al Hikmah Semesta yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 112 Weleri Kendal merupakan lembaga yang menerapkan metode bagi hasil. Bagi hasil adalah suatu metode pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*sahibul mal*) dan pengelola (*Mudharib*). Metode bagi hasil berbeda dengan metode bunga dari berbagai

aspek. Dalam bank konvensional, bank membiayai usaha dengan metode bunga. Hubungan bank dengan resiko yang mungkin akan menimpa usaha yang dijalani nasabah dapat dipastikan tidak ada. Tanggung jawab hanya dibebankan kepada nasabah. Artinya jika usaha tidak memperoleh keuntungan atau gagal, para peminjam tetap berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman berikut bunga kepada pihak bank. Sedangkan dalam metode bagi hasil, semua tanggung jawab, keuntungan dan kerugian dibagi secara adil kepada bank, investor dan para penabung sejalan dengan syariat islam dimana keuntungan dan kerugian didistribusikan sesuai dengan jumlah modal yang disertakan pada awal perjanjian atau akad. Pada penerapannya prinsip yang digunakan pada metode bagi hasil menggunakan dua macam kontrak kerja sama yaitu akad pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah. pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan dimana pihak BMT memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko saat menjalankan bisnis akan ditanggung bersama. Sedangkan pembiayaan mudharabah merupakan pemberian modal usaha dalam hal kerja sama dimana salah satu pihak sebagai pemberi dana (*shahibul maal*) dan salah seorang sebagai pengelola (*mudharab*). Namun Dalam transaksi pembiayaan yang menggunakan metode Bagi Hasil pada BMT Al-hikmah cenderung lebih difokuskan pada pembiayaan *musyarakah* daripada *mudharabah* dikarenakan tingkat resiko yang lebih tinggi pada pembiayaan mudharabah dimana dana 100% dikeluarkan oleh BMT.

Kontrak *Musyarakah* dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara pada keuntungan. Ada beberapa prosedur yang harus ditempuh yang merupakan gambaran sifat atau metode dalam melakukan pembiayaan. Pembiayaan *musyarakah* pada umumnya merupakan salah satu jenis pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat dibandingkan pembiayaan mudharabah. Masyarakat bisa mengajukan pembiayaan kepada BMT dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh BMT dengan menganalisis apakah anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut patut dan sesuai dengan syarat yang ditentukan untuk pemberian pembiayaan oleh BMT.

Banyak masyarakat yang belum begitu memahami metode bagi hasil yang diterapkan oleh BMT pada pembiayaan *musyarakah*. Pembagian bagi hasil atau hasil usaha dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha yang dijalani bersama, untuk menghindari perselisihan dalam hal pembagian keuntungan maka dalam akad harus disepakati berapa persen bagi hasil yang diperoleh anggota dan juga pihak BMT. Maka dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* juga dibutuhkan penerapan perhitungan bagi hasil yang benar dan tepat. Perhitungan bagi hasil yang tepat antara anggota dan BMT mungkin menjadi salah satu aspek penting dalam terjalinnya suatu hubungan yang baik antara anggota dan BMT agar tidak terjadi ketidaknyamanan dalam bekerja sama. Namun ada beberapa faktor yang membuat metode bagi hasil tidak dapat diterapkan secara maksimal. Di antaranya yaitu kurangnya pemahaman BMT

terhadap esensi bank syariah, dan juga SDM yang belum menguasai seluk beluk metode bagi hasil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian mengenai penerapan bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah*, untuk itu dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis memberikan judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI METODE BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT ALHIKMAH SEMESTA WELERI”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan rangkaian latar belakang di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi metode bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Hikmah Semesta?
2. Bagaimana faktor-faktor yang menghambat diterapkannya metode bagi hasil murni pada pembiayaan di BMT Al Hikmah Semesta?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana implementasi penerapan metode bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di BMT Al-Hikmah semesta weleri.

2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat diterapkannya metode bagi hasil murni pada pembiayaan di BMT Al Hikmah semesta weleri.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi BMT Al Hikmah Semesta

Dengan adanya magang ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran bagi BMT Al Hikmah Semesta, agar dapat mengetahui kekurangan lembaga keuangan syariah (BMT) dan bisa memperbaiki berbagai kesalahan yang terjadi agar bisa berjalan secara efektif dan efisien, serta dapat membantu Instansi tersebut dalam mengerjakan kegiatan operasional yang bersifat rutin.

2. Bagi akademisi

Dapat menambah informasi, wawasan, dan ilmu yang berkaitan dengan penerapan prinsip bagi hasil. Serta mampu meningkatkan kemampuan dalam praktik terkait dengan penerapan prinsip bagi hasil.